



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMALUNGUN


NOMOR : 503.35/ **2606** /17.4/ 2018
TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
PAUD MUTIARA BUNDA

- MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Penyelenggara PAUD MUTIARA BUNDA, Nomor : 01/ PAUD.MB/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penerbitan Izin Operasional PAUD MUTIARA BUNDA.
- MENIMBANG : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tanggal 07 November 2018.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun .
- MEMUTUSKAN
- MEMENUTUSKAN :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal PAUD kepada :
Nama Lembaga : **PAUD MUTIARA BUNDA**
Jenis Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Kepala Sekolah : **TETTY TAMBUNAN**
Alamat : **Sibisa Dolok Nagori Bah Bolon Tongah**
Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun
Nama Yayasan/ Lembaga : **LEMBAGA PAUD MUTIARA BUNDA**
Ketua Yayasan/ Lembaga : **TETTY TAMBUNAN**
Alamat Yayasan/ Lembaga : **Sibisa Dolok Nagori Bah Bolon Tongah**
Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun
- KEDUA : PAUD Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- KETIGA : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana.

Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal **13** November 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN


WASIN SINAGA, S.Pd, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640605 199103 1 010

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Camat Panei
3. Pertinggal